



PUTUSAN

Nomor 4/PID.B/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: I NYOMAN RIATNA alias BARUK
Tempat Lahir	: Klungkung
Umur/tanggal lahir	: 50 tahun/01 Pebruari 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Cempaka Gg. III No. 1 Lingk. Pekandelan Klungkung Semarang
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/22/XI/2019/Reskrim tertanggal 26 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-1578/N.1.12/Eku.1/12/2019 tertanggal 5 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 9 Pebruari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-0056/N.1.12/Eku.2/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 04 Pebruari 2020 sampai dengan 04 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Srp tertanggal 4 Pebruari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Nomor. 4/Pid.B/2020/PN Srp tertanggal 17 Pebruari 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan **Terdakwa I NYOMAN RIATNA alias BARUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NYOMAN RIATNA alias BARUK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor pasangan;
 - 2 (dua) lembar paito (nomor keluaran TSSM);
 - 1 (satu) buah bolpoint merk snowman V-5 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2020 Nomor: Reg.Perk: PDM-1/KLUNG/KTB/01/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I NYOMAN RIATNA alias BARUK, pada hari Senintanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 yang bertempat di Jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Klungkung, dimana Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan **DENGAN SENGAJA SECARA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI TOGEL JENIS TSSM DAN MENJADIKANYA SEBAGAI PENCAHARIAN, ATAU DENGAN**



SEGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU,

perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi I Made Mertayasa dan saksi I Komang Artawan yang merupakan Anggota Polres Klungkung sedang mendapatkan informasi bahwa ada Penyelenggaraan judi togel di Wilayah Hukum Kabupaten Klungkung, dalam penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Nyoman Riatna alias Baruk yang mana sedang melakukan penjualan nomor judi jenis toto gelap (togel) TSSM;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyelenggaraan atau menjual nomor kupon judi jenis togel TSSM setiap 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan cara sekitar jam 16.00 Wita terdakwa mulai membuka penyelenggaraan judi dan menunggu pembeli nomor Togel TSSM di Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah dengan terlebih dahulu menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) lembar kertas patio untuk terdakwa gunakan merumus nomor sekaligus menulis nomor pasangan, 1 (satu) buah bolpoint merk snowman yang terdakwa gunakan untuk merekap nomor pasangan dikertas paito tersebut kemudian terdakwa menunggu para pemasang datang dan mencatat nomor pasangannya dibelakang kertas paito lalu terdakwa langsung meminta uang pasangan;
- Bahwa nomor togel jenis TSSM tersebut terdakwa jual dengan harga pernomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk cocok2 (dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok4 (empat) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait nomor togel yang akan keluar, keesokan harinya terdakwa mendapat informasi dari masyarakat yang ada disekitar rumah terdakwa, apabila nomor togel jenis TSSM yang dipasang oleh para pemasang ditempat Terdakwa menang maka selaku penjual nomor terdakwa membayar uang kepada pemasang nomor di pinggir jalan Gajah Mada sebelah utara Balai Banjar bendul Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura Tengah sedangkan nomor yang tidak menang maka uang pemasang tersebut menjadi milik terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan diamankan barang-barang yang dipergunakan oleh para terdakwa sebagai sarana dalam menjual nomor kupon judi togel TSSM kepada masyarakat, yang mana dilakukan penyitaan berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor pasangan;
 - 2 (dua) lembar paito (nomor keluaran TSSM);
 - Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bolpoint merk snowman V-5 warna hitam.
- Bahwa pada saat menjual nomor kupon judi togel TSSM tersebut kepada masyarakat terdakwa setiap harinya rata-rata mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM di pinggir jalan raya Gajah Mada tepatnya disebelah utara Balai Banjar Bendul Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sehingga mudah diketahui oleh masyarakat;
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I NYOMAN RIATNA alias BARUK

sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I NYOMAN RIATNA alias BARUK, pada hari Senintanggal 25 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 yang bertempat di Jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Klungkung, dimana Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah melakukan perbuatan **DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN UNTUK ITU**, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi I Made Mertayasa dan saksi I Komang Artawan yang merupakan Anggota Polres Klungkung sedang mendapatkan informasi bahwa ada Penyelenggaraan judi togel di Wilayah Hukum Kabupaten Klungkung, dalam penyelidikan dilakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa I Nyoman Riatna alias Baruk yang mana sedang melakukan penjualan nomor judi jenis toto gelap (togel) TSSM;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyelenggaraan atau menjual nomor kupon judi jenis togel TSSM setiap 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan cara sekitar jam 16.00 Wita terdakwa mulai membuka penyelenggaraan judi dan menunggu pembeli nomor Togel TSSM di Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah dengan terlebih dahulu menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) lembar kertas paito untuk terdakwa gunakan merumus nomor sekaligus menulis nomor pasangan, 1 (satu) buah bolpoint merk snowman yang terdakwa gunakan untuk merekap nomor pasangan dikertas paito tersebut kemudian terdakwa menunggu para pemasang datang dan mencatat nomor pasangannya dibelakang kertas patio lalu terdakwa langsung meminta uang pasangan;
- Bahwa nomor togel jenis TSSM tersebut terdakwa jual dengan harga per nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk cocok2 (dua) angka dari belakang pembelian per nomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok3 (tiga) angka dari belakang pembelian per nomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok4 (empat) angka dari belakang pembelian per nomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait nomor togel yang akan keluar, keesokan harinya terdakwa mendapat informasi dari masyarakat yang ada disekitar rumah terdakwa, apabila nomor togel jenis TSSM yang dipasang oleh para pemasang ditempat Terdakwa menang maka selaku penjual nomor terdakwa membayar uang kepada pemasang nomor di pinggir jalan Gajah Mada sebelah utara Balai Banjar bendul Lingkungan Semarapura Tengah sedangkan nomor yang tidak menang maka uang pemasang tersebut menjadi milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan diamankan barang-barang yang dipergunakan oleh para terdakwa sebagai sarana dalam menjual nomor kuponjuditogelTSSM kepada masyarakat, yang mana dilakukan penyitaan berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor pasangan;
 - 2 (dua) lembar paito (nomor keluaran TSSM);

Halaman 5 dari 23 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bolpoint merk snowman V-5 warna hitam.
- Bahwa pada saat menjual nomor kupon judi togel TSSM tersebut kepada masyarakat terdakwa setiap harinya rata-rata mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM di pinggir jalan raya Gajah Mada tepatnya disebelah utara Balai Banjar Bendul Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sehingga mudah diketahui oleh masyarakat;
- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **I NYOMAN RIATNA alias BARUK** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I Komang Artawan:**

- Bahwa saksi sebagai Anggota Reskrim Polres Klungkung memberikan keterangan seputaran kasus judi togel jenis TSSM;
- Bahwa saksi menjelaskan benar Terdakwa I NYOMAN RIATNA Alias BARUK menjual dan menerima nomor pasangan judi togel jenis TSSM yang kemudian saksi menangkap selaku Petugas dari Polres Klungkung pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita yang bertempat di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15. 20 wita saksi pulang dari tempat bekerja, kemudian saksi tiba di warung penjual makanan yang berada di sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk membeli makanan setibanya diwarung saksi langsung memesan makanan dan saksi langsung duduk disebuah bangku yang berada didepan warung sembari menunggu makanan yang saksi pesan datang beberapa menit saksi duduk saat saksi menghadap kearah selatan saksi melihat suami saksi I NYOMAN RIATNA Alias BARUK sedang berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas trotoar menghadap kearah timur sambil mengobrol dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal Pukul 16.00 wita saksi merasa kaget karena suami saksi I NYOMAN RIATNA Alias BARUK didatangi oleh pihak kepolisian, yang kemudian saksi dengan segera menghampiri suami saksi I NYOMAN RIATNA Alias BARUK, dimana saat itu pihak kepolisian mendapati barang berupa 2 (dua) lembar kertas paito, 1 (satu) lembar kertas paito yang pada bagian belakangnya berisikan nomor pasangan/rekapan, 1 (satu) buah bolpoint merk snowman dan Uang tunai senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari tangan suami saksi;

- Dapat saksi jelaskan bahwa tempat I NYOMAN RIATNA Alias BARUK untuk menjual Nomor togel berada di tempat umum yaitu di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sehingga mudah dilihat oleh masyarakat umum / khalayak umum;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perjudian Nomor Togel jenis TSSM yang dilakukan oleh I NYOMAN RIATNA Alias BARUK tidak seijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ni Komang Sukriani:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga selaku Istri Terdakwa;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 15. 20 wita saksi pulang dari tempat bekerja, kemudian saksi tiba di warung penjual makanan yang berada di sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung untuk membeli makanan setibanya diwarung saksi langsung memesan makanan dan saksi langsung duduk disebuah bangku yang berada didepan warung sembari menunggu makanan yang saksi pesan datang beberapa menit saksi duduk saat saksi menghadap kearah selatan saksi melihat suami saksi yaitu terdakwa sedang berdiri diatas trotoar menghadap kearah timur sambil mengobrol dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal Pukul 16.00 wita saksi merasa kaget karena suami saksi didatangi oleh pihak kepolisian, yang kemudian saksi dengan segera menghampiri suami saksi I NYOMAN RIATNA Alias BARUK, dimana saat itu pihak kepolisian mendapati barang berupa 2 (dua) lembar kertas paito, 1 (satu) lembar kertas paito yang pada bagian belakangnya berisikan nomor pasangan/rekapan, 1 (satu) buah bolpoint merk snowman dan Uang tunai senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari tangan suami saksi.

Halaman 7 dari 23 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sulistiono Ardi,

- Bahwa saksi melihat langsung penangkapan Terdakwa di Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa terdakwa menjual dan menerima nomor pasangan judi togel jenis TSSM yang kemudian ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Polres Klungkung pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita yang bertempat di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi terangkan Pada saat I NYOMAN RIATNA Alias BARUK ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Klungkung di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, **saksi berada** di jalan Gajah Mada tepatnya disimpang Empat Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang mana **saat itu saksi sedang** mengendarai sepeda motor untuk pergi menuju pasar senggol hendak ingin membuka warung dagangan. Dimana ditengah perjalanan di Jalan Gajah mada tepat berada di simpang empat jalan raya bendul saksi memberhentikan kendaraan sepeda motor saksi hendak ingin menyebrang jalan menuju kearah selatan tepatnya kepasar senggol klungkung, Namun sebelum berhasil menyebrang jalan raya tersebut saksi menolehkan kepala saksi ke arah utara, dimana saksi merasa kaget karena banyak pihak kepolisian mengkerumuni I NYOMAN RIATNA Alias BARUK yang saat itu I NYOMAN RIATNA Alias BARUK sedang berdiri diatas trotoar menghadap kearah timur;
- Bahwa tempat I NYOMAN RIATNA Alias BARUK untuk menjual Nomor togel berada di tempat umum yaitu di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sehingga mudah dilihat oleh masyarakat umum / khalayak umum;
- Bahwa Perjudian Nomor Togel jenis TSSM yang dilakukan oleh I NYOMAN RIATNA Alias BARUK tidak seijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap Petugas Kepolisian karena menyelenggarakan judi Togel Jenis TSSM;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tetap pada keterangan;
- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira Pukul 16.00 wita yang bertempat di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah menjual/mengecer nomor pasangan judi togel jenis TSSM;
- Bahwa **caranya** terdakwa selaku penjual/pengecer sekaligus sebagai pengepul nomor judi togel jenis TSSM tersebut adalah Seperti biasanya selama kurang lebih 2 (dua) minggu berjalan dari hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa sebagai penjual/pengecer sekaligus sebagai pengepul nomor judi togel jenis TSSM bertempat di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan terlebih dahulu menyiapkan peralatan berupa 3 (tiga) lembar kertas paito untuk terdakwa pakai merumus nomor sekaligus untuk menulis nomor pasangan, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam terdakwa pergunakan untuk menulis/merekap nomor pasangan dikertas paito tersebut;
- Bahwa Bahwa terdakwa telah menerima nomor pasangan judi togel jenis TSSM dari para pemasang yang langsung menemui terdakwa di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dimana setelah terdakwa menerima nomor pasangan judi togel jenis TSSM tersebut, terdakwa langsung mencatat nomor pasangan dari para pemasang tersebut di selemba kertas paito yang telah saya persiapkan sebelumnya dan saya langsung menerima dan mengumpulkan uang taruhan dari para pemasang tersebut. Setelah itu jika salah satu nomor pasangan judi togel jenis TSSM yang terdakwa terima keluar/dinyatakan menang, terdakwa selaku pengecer sekaligus pengepul/bandar langsung memberikan uang ukupan/kemenangan yang jumlahnya enam puluh kali

Halaman 9 dari 23 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lipat dari nominal yang dipasang oleh pemasang tersebut kepada saya selaku penjual/pengecer sekaligus pengepul. Setelah itu terdakwa menunggu kedatangan pemasang yang menang tersebut di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, dan jika sudah datang saya langsung memberikan uang ukupan/kemenangan tersebut kepada pemasang yang dinyatakan menang. Setelah terdakwa mempersiapkan peralatan tersebut, selanjutnya terdakwa tinggal menunggu para pemasang datang dan langsung mencatat nomor pasangannya di belakang kertas paito yang sudah terdakwa siapkan, dan kemudian terdakwa langsung meminta uang kepada para pemasang untuk menyerahkan uang pasangannya. dimana terdakwa menjual nomor judi togel jenis TSSM tersebut dengan harga setiap 1 (satu) nomor pasangan yang di beli oleh pemasang adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) baik dua, tiga atau empat angkanya, dimana kalau nomor pasangannya tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah sebagai berikut. Bagi pemasang nomor yang menang dua angkanya keluar, terdakwa memberikan pemasang tersebut ukupan sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasangnya yaitu Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1000,- seribu rupiah yang dipasang, untuk yang tiga angka mendapatkan ukupan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1000,- seribu rupiah yang dipasang, dan empat angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1000,- seribu rupiah yang dipasang. Kemudian mengenai nomor yang akan keluar, nantinya/keesokan harinya terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat yang ada disekitar rumah terdakwa, kemudian setelah saya mengetahui nomor yang keluar saya langsung melihat nomor pasangan yang saya catat di belakang selemba kertas paito, kemudian terdakwa mencocokkannya dengan nomor pasangan yang dipasang oleh para pemasang dengan informasi yang saya dapat dari masyarakat. Dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang sama dengan informasi yang terdakwa dapatkan dari masyarakat (nomor pemasang keluar), selanjutnya terdakwa selaku pengepul/bandar membayar kepada pemenang yang membeli nomor togel kepada terdakwa, dengan cara terdakwa memberikan uang ukupan kepada pemasang tersebut di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Sedangkan kalau para pemasang yang nomornya tidak keluar/tidak menang/tidak sama dengan informasi yang saya dapat dari masyarakat maka uang pemasang tersebut menjadi milik terdakwa selaku pengepul/bandar;

- Terdakwa menjelaskan adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan sebagai menjual/mengecer sekaligus sebagai pengepul nomor pasangan judi togel jenis TSSM tersebut yaitu bervariasi antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa terdakwa jelaskan adapun modal awal yang terdakwa sediakan/siapkan untuk menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor pasangan, 2 (dua) lembar paito (nomor keluaran TSSM) dan Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah bolpoint merk snowman V-5 warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 95/Pen.Pid/IP.BB/2019/PN.Srp tertanggal 06 Desember 2019 dan barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi tepatnya pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira Pukul 16.00 wita yang bertempat di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarang Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung saksi **I Komang Artawan** melakukan penangkapan karena Terdakwa telah menerima pembelian nomor judi togel jenis TSSM dari para pemasang dengan cara menuliskan pada kertas putih serta menyita barang buktinya;
- Bahwa nomor togel TSSM yang digelar oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, di mana para pemasang membeli nomor dengan harga setiap 1 (satu) nomor pasangan yang di beli oleh pemasang adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) baik dua, tiga atau empat angkanya, dimana

Halaman 11 dari 23 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Nomor pasangannya tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perlembarnya, tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya dan empat angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perlembarnya, mengenai nomor yang keluar terdakwa mencari informasi dari masyarakat sekitar rumahnya dan juga melalui hand phone, kalau ada pemenang yang keluar nomor pasangannya atau menang maka Terdakwa langsung membayar ukupan, kalau kalah maka uangnya menjadi milik Terdakwa sebagai Bandar;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel TSSM di tempat umum yang mudah terjangkau masyarakat umum sehingga dengan mudah dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa: 1(satu)lembar kertas yang berisikan nomor pasangan, 2 (dua) lembar paito (nomor keluaran TSSM), uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bolpoint merk snowman V-5 warna hitam;
- Bahwa saksi - saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggelar judi Togel jenis TSSM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah, maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan subsidaritas sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I NYOMAN RIATNA alias BARUK dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I NYOMAN RIATNA alias BARUK yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi

Halaman 13 dari 23 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permainan judi*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga apabila pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

-----Menimbang bahwa yang dimaksud “*menawarkan*” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud “*14memberi kesempatan*” adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*khalayak umum*” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah orang banyak, masyarakat ramai, publik, orang banyak atau umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira Pukul 16.00 wita saksi I Komang Artawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah menggelar judi TSSM dengan cara menerima pembelian nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel jenis TSSM dari para pemasang dengan cara menuliskan pada kertas putih serta menyita barang buktinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel TSSM di jalan yang mudah terjangkau masyarakat umum sehingga dengan mudah dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa judi TSSM yang digelar oleh Terdakwa bersifat untung-untungan di mana para pemasang membeli nomor dengan harga setiap 1 (satu) nomor pasangan yang di beli oleh pemasang adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) baik dua, tiga atau empat angkanya, dimana kalau Nomor pasangannya tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perlembarnya, tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya dan empat angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perlembarnya, mengenai nomor yang keluar terdakwa mencari informasi dari tetangga sekitar rumahnya kalau ada pemenang yang keluar nomor pasangannya atau menang maka Terdakwa langsung membayar ukupan, kalau kalah maka uangnya menjadi milik Terdakwa sebagai Bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel TSSM tersebut di tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat banyak yaitu di jalan, merupakan suatu tindakan menawarkan suatu permainan judi kepada masyarakat karena tindakan Terdakwa tersebut mempunyai tujuan mengajak atau mengundang masyarakat untuk membeli nomor togel TSSM dengan pengharapan untung-untungan dari Terdakwa yaitu apabila nomor pasangannya tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perlembarnya, tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perlembarnya dan empat angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perlembarnya, mengenai nomor yang keluar terdakwa mencari informasi dari masyarakat sekitar rumahnya dan juga melalui hand phone, kalau ada pemenang yang keluar nomor pasangannya atau menang maka Terdakwa langsung membayar ukupan, kalau kalah maka uangnya menjadi milik Terdakwa sebagai Bandar. Terdakwa yang mengetahui perbuatannya tersebut melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang tetap menjual nomor togel TSSM tersebut kepada masyarakat dengan harapan mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel TSSM tersebut.

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja menawarkan kepada khayalak umum untuk bermain judi"



telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendapat izin” adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan izin kegiatan tersebut, sedangkan “tanpa mendapat izin” berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas di mana pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira Pukul 16.00 wita saksi I Komang Artawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Gajah Mada tepatnya sebelah utara Balai Banjar Bendul Lingkungan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung karena Terdakwa telah menggelar judi TSSM dengan cara menerima pembelian nomor judi togel jenis TSSM dari para pemasang dengan cara menuliskan pada kertas serta menyita barang buktinya;

Menimbang, bahwa permainan judi togel TSSM dengan taruhan uang dan sistem untung-untungan merupakan permainan judi yang tidak diperbolehkan secara hukum penyelenggaraannya. Dengan demikian jelas bahwa judi togel jenis TSSM tidaklah pernah dilegalkan di Indonesia sehingga tidak pernah dikeluarkan izin untuk penyelenggaraannya, selain itu sesuai fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah menggelar judi togel TSSM tersebut memanglah tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ” tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang“ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan Terdakwa, untuk itu Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti kesalahan Terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, Majelis mempertimbangkannya: 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor pasangan, 2 (dua) lembar paito (nomor keluaran TSSM) dan 1 (satu) buah bolpoint merk snowman V-5 warna hitam. Karena barang-barang tersebut dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan; Sedangkan uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Karena barang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 17 dari 23 hal Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk menertibkan judi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN RIATNA alias BARUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Main Judi Sebagai Mata Pencapaian";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor pasangan;
 - 2 (dua) lembar paito (nomor keluaran TSSM);
 - 1 (satu) buah bolpoint merk snowman V-5 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada Hari : Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh kami Putu Endru Sonata, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Sumetro sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H.. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, SH.

Putu Endru Sonata, SH., MH.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH., MH

Penitera Pengganti,

I Nengah Sumetro.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)